

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS SKEMA PIRAMIDA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI<sup>1</sup>

Oleh :

Muhammad Zakiansah Rahman<sup>2</sup>

Michael Barama<sup>3</sup>

Herlyanty Y. A. Bawole<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pada bisnis yang menerapkan skema piramida dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pidana penipuan pada bisnis yang menerapkan skema piramida. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis skema piramida, yaitu faktor internal dari diri pelaku seperti ketamakan terhadap keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat, dan faktor eksternal yang timbul dari diri korban seperti mudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir praktis, dan kurang mendapatkan informasi, serta faktor lainnya karena tekanan ekonomi. 2. Adapun perlindungan hukum telah diberikan oleh beberapa pihak, yaitu : a. Pihak kepolisian dalam memberikan tindakan pencegahan berupa himbauan dan penanganan seperti pemberian perkembangan informasi seputar kasus yang korban alami; b. Pihak pemerintah dalam bentuk regulasi tentang bisnis MLM dengan system penjualan langsung melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/2008 tentang penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; c. Pihak APLI dalam bentuk kode etik yang diberikan kepada perusahaan MLM yang legal serta memberikan informasi seputar perusahaan MLM yang termasuk dalam anggota APLI; d. Pihak OJK dalam membentuk satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan illegal (Satgas Pasti) tindakan pencegahan dan penanganan terkait kegiatan usaha tanpa izin di bidang keuangan.

Kata Kunci : *tindak pidana penipuan, skema piramida*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman teknologi sudah berkembang pesat dari waktu ke waktu menciptakan persaingan yang semakin ketat di masyarakat dalam hal mencari dan menerima pekerjaan. Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada bidang finansial khususnya perdagangan baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia dan maraknya kejahatan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini yaitu *Money Game/Skema piramida/Skema Ponzi*.<sup>5</sup>

Keberadaan money game tanpa disadari telah ada di sekitar kita, namun karena money game sendiri sangat mudah disamarkan dan biasanya sembunyi di balik bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) sehingga aparat hingga korban itu sendiri tidak menyadari akan kehadiran dan bahaya yang ditimbulkan. Oleh karena itu hadirnya bisnis MLM yang legal banyak dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menipu masyarakat yang menggunakan MLM sebagai modus usahanya.

Money Game atau biasa disebut dengan Skema Piramida/Skema Ponzi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mencari anggota baru untuk bergabung secara terus menerus dan penjualan produk yang sebenarnya hanya kamuflase saja dan terkadang tidak mempunyai manfaat sama sekali.<sup>6</sup>

Skema Piramida/Skema Ponzi sendiri sebenarnya merupakan penipuan. Saat membujuk calon anggota yang ingin bergabung biasanya mereka hanya condong lebih banyak menjelaskan mengenai profit yang akan didapatkan ketika sudah bergabung dalam bisnis tersebut, sehingga fokus utama dari bisnis ini yaitu mencari member baru dan hampir tidak menjelaskan secara detail mengenai produknya atau bagaimana operasional yang dikelola dalam bisnis tersebut. Namun tak jarang usaha tersebut menerapkan kewajiban untuk membeernya agar melakukan pembelian bulanan dalam jumlah yang ditentukan yang melebihi kemampuan anggotanya dalam hal menjual kembali produk yang telah dibelinya tersebut, Hal ini dilakukan agar ada pendapatan yang masuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101285

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Bianca Janet, Tarsisius Murwadji, Agus Suwandono, *Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang,*

2020, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 14, Hlm.136

<sup>6</sup> Apa Itu Money Game dan Jangan Sampai Jadi Korban Tipu, <https://ajaib.co.id/apa-itumoney-game/> diakses tanggal 05 April 2024 pukul 20:49 WITA

selain mencari calon member baru yang akan masuk dalam usaha tersebut.<sup>7</sup>

Tapi pada akhirnya bisnis tersebut akan bubar dengan sendirinya karena produk yang tidak ditawarkan oleh member kepada masyarakat tidak laku di pasaran, dalam hal ini calon member baru yang akan mendaftar semakin berkurang dan *cashflow* dalam bisnis tersebut lenyap. Hal ini dapat menjadi kerugian bagi member baru dan menjadi keuntungan bagi member lama.

Skema piramida dalam hal ini terkait dengan praktik bisnis ilegal yang dalam sistemnya tersebut terdapat bisnis ilegal yang terstruktur, dimana memuat dan melibatkan orang didalamnya dalam hal ini anggota dalam usahanya sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuannya sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam tempo singkat dengan menggunakan cara yang melanggar hukum.<sup>8</sup>

Skema piramida dilihat sepintas mirip seperti *Multi Level Marketing* (MLM) sebab pada prakteknya skema piramida mengusung sistem yang ada di MLM.<sup>9</sup> Para pelaku Money game di Indonesia sendiri selalu bersembunyi dibalik perizinan yang diberikan oleh pemerintah seperti izin usaha, SKDP, ataupun diakui sebagai anggota asosiasi tertentu. Sementara itu pada prakteknya, nyatanya mereka menjalankan skema piramida.

Dalam sistem perekonomian masyarakat, munculnya pola perdagangan skema piramida ini tentunya sangat berbahaya yang berujung merugikan masyarakat itu sendiri, karena keuntungan hanya diperoleh oleh orang yang sudah berada pada puncaknya, ketika sudah tidak ada anggota baru yang bergabung maka yang paling dirugikan adalah orang yang berada di dasar skema piramida tersebut.<sup>10</sup>

Praktik Skema Piramida berkedok MLM berkembang karena kurangnya wawasan masyarakat sendiri terhadap praktik bisnis yang menggunakan skema piramida sehingga banyak dari masyarakat menjadi korban karena terpicak oleh iming-iming pengembalian modal yang besar dalam waktu singkat.

Larangan skema piramida berdasarkan Undang-Undang 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta

mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga terdapat implementasi dari amanat UUD 1945 yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai skema piramida itu sendiri, yaitu diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
2. KUHP pasal 378 tentang perbuatan curang
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung

Salah satu contoh kasus mengenai tindak pidana penipuan berbasis skema piramida yang terjadi di Indonesia yaitu PT. First Travel yang merupakan perusahaan travel yang menawarkan paket umroh dengan harga yang sangat murah dan terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan tidak memberikan pelayanan yang telah dibayarkan oleh para jamaah dan menggelapkan uang jutaan jamaah yang telah membayar paket umroh, sehingga para jamaah merasa dirugikan. PT. First Travel melakukan penipuan dengan menggunakan skema piramida yang berbasis refferal dengan cara menawarkan bonus bagi agen yang berhasil merekrut orang lain untuk menggunakan jasa mereka.

PT. First Travel dalam penyelenggaraannya tidak memiliki izin dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah umroh, sehingga praktik mereka merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai tindak pidana penipuan. Akibat praktik tersebut, banyak jamaah yang mengalami kerugian total sebesar miliaran rupiah. Berdasarkan putusan Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, direktur utama First Travel Andika Surachman dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun beserta istrinya, Anniesa Hasibuan dijatuhi hukuman penjara 18 tahun dan keduanya diharuskan membayar denda sebanyak Rp. 10 miliar karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut.<sup>11</sup>

Korban dari skema piramida dan ilmu viktimologi memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, dimana viktimologi mempelajari bagaimana seseorang menjadi korban tindak kejahatan dan bagaimana tindak kejahatan tersebut mempengaruhi korban. Dalam hal skema piramida,

<sup>7</sup> Heksa Sipahutar, Skripsi: *Analisa Yuridis Terhadap Praktek Skema Ponzi/Money Game Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing*, (Medan: UHN,2022), Hlm. 1

<sup>8</sup> Dedy Kurniawan K.S, Tesis: *Studi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Money Game Berkedok Bisnis Multi Level Marketing*, (Kalimantan: UNISKA,2014), Hlm. 3.

<sup>9</sup> David Roler, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.3

<sup>10</sup> Heksa Sipahutar, *Op. Cit.* Hlm.2.

<sup>11</sup> Resa, *First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan Hingga Akhirnya Tumbang*, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>, diakses tanggal 20 February, 2023 pukul 08:00

viktimologi berperan penting dalam memahami bagaimana korban terjebak dalam skema tersebut dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh tindak pidana tersebut.

Viktimologi merupakan suatu studi/ilmu pengetahuan yang merupakan turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang memunculkan terjadinya korban, serta bagaimana korban mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi mereka.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana tindak pidana skema piramida mempengaruhi korban dan bagaimana mereka menjadi korban. Oleh karena itu, latar belakang penelitian ini adalah untuk mempelajari tindak pidana skema piramida dalam perspektif viktimologi dengan fokus pada:

1. Bagaimana korban terjebak dalam skema tersebut
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi korban untuk terlibat dalam skema tersebut
3. Bagaimana skema piramida mempengaruhi korban

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana penipuan bisnis yang menerapkan skema piramida?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan pada bisnis yang menerapkan skema piramida?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bisnis Yang Menerapkan Skema Piramida

Penipuan bukanlah hal baru dalam beragam bentuk kejahatan di Indonesia. Namun, para pelaku kejahatan, terutama pelaku penipuan, semakin mahir dalam menggunakan berbagai modus operandi. Salah satunya adalah menggunakan modus dengan mengatasnamakan bisnisnya sebagai perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM), juga dikenal sebagai "bisnis bermodus MLM". Bisnis bermodus MLM ini terutama di bidang investasi uang, atau modal, bukan lagi tindakan kriminal yang baru di Indonesia.

Banyak sekali para penipu yang mengaku

menjual barang atau jasa dengan menggunakan sistem *networking* pada akhirnya hanya menggunakan produk untuk menutupi skema penipuan mereka. Bahkan sebuah peringatan dikeluarkan oleh Dewan Perdagangan Federal Amerika Serikat bahwa "Tidak semua Rencana *Multi Level Marketing* adalah Sah atau *Legitimate*." Sangat disarankan untuk menghindari terlibat dalam rencana marketing, karena keuntungan yang diperoleh hanya dapat berasal dari jumlah distributor atau agen yang direkrut dan dari pembelian yang termasuk dalam marketing. Sebaliknya, lebih baik untuk melakukan pembelian diluar rencana marketingnya.<sup>13</sup>

Ada banyak alasan untuk penipuan bisnis berbasis piramida yang masih ada di seluruh Indonesia.

Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah faktor internal, yang berarti bahwa mereka berasal dari individu yang melakukan penipuan bisnis, yang kedua faktor eksternal yakni faktor-faktor penyebab yang ditimbulkan oleh orang-orang atau korban yang mengikuti bisnis berbasis skema piramida.

### 1. Faktor Internal

Faktor internal dari diri pelaku usaha menjadi sesuatu hal yang paling mempengaruhi ketika masih sering didapatkan tawaran-tawaran terhadap bisnis yang mengatasnamakan investasi maupun bisnis penjualan langsung atau MLM. Pelaku usaha yang sedari awal berniat untuk melakukan usaha dengan cara yang tidak sehat, pastinya memiliki motif dalam melakukan kegiatannya. Seorang pelaku usaha yang sering ditangkap dan di proses di ranah hukum selalu mengakui bawasanya faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan kejahatan adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengelabui atau mengajak orang untuk turut serta berbuat kejahatan.<sup>14</sup>

Masyarakat juga terkecoh karena kurangnya wawasan mengenai skema bisnis yang ada sehingga dimanfaatkan pelaku dengan cara menjanjikan keuntungan instan tanpa perlu bekerja, yaitu mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan usaha dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari masyarakat itu sendiri, baik menggunakan sistem penjualan langsung maupun kegiatan usaha perhimpunan dana dan investasi.<sup>15</sup>

Lemahnya regulasi dalam bidang

<sup>12</sup> Dr. J.E. Sahetapy S.H., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59.

<sup>13</sup> Kany V. Soemantoro, "MLM Watch & SIUPL Compliance", *APLI Network News*, Vol.02, hlm 13

<sup>14</sup> Dian Rachmaningsih, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*, (Yogyakarta: UII,2016), Hlm. 65.

<sup>15</sup> Djoko Hartanto Komara, *Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun*

penyelenggaraan kegiatan bisnis seperti pada usaha bisnis *direct selling* memungkinkan penipuan berbisnis skema piramida terus berkembang di Indonesia, yang dimana regulasi juga bertujuan untuk melindungi para pelaku usaha kecil mandiri dalam menjalankan usahanya, baik secara penjualan langsung maupun *Multi Level Marketing*. Larangan praktik penipuan bisnis berbasis skema piramida tertuang pada undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan khususnya yang tercantum dalam pasal 9 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang.

Pada kenyataannya, dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia, belum banyak kasus yang dijerat dengan undang-undang tersebut. Pada perkembangan terakhir, kasus yang menyangkut skema piramida yaitu kasus PT first travel yang dilakukan oleh terpidana Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan, serta adik dari istrinya pada tahun 2018. Para pelaku dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut dijerat dengan pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## 2. Faktor Eksternal

Pada kenyataannya, masih banyak kasus-kasus skema penipuan yang terjadi di masyarakat karena tawaran yang diberikan sangat menggiurkan sehingga banyak yang tertarik dan ikut dalam skema penipuan tersebut tanpa melihat ada atau tidaknya surat izin penjualan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, namun modal yang cepat dikembalikan dan mudah didapat tanpa harus bekerja, ditambah kurangnya pembuktian yang dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga para pelaku masih bebas bisa untuk melakukan kembali tindakan penipuannya dengan membuat perusahaan baru dengan sampul yang berbeda namun dengan skema piramida di dalamnya.

Apabila melihat dari kacamata korban, faktor Masifnya kegiatan bisnis ilegal dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa akan lebih nyaman jika bergabung dengan bisnis yang sistemnya dapat dikatakan praktis dan efisien. Untuk bisnis dibidang perdagangan, perolehan barang yang cepat tanpa harus repot-repot lagi menjadi pilihan menggiurkan bagi

sebagian orang. Ditambah dengan asumsi awal bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila ingin bergabung bersama bisnis yang mengatasnamakan *direct selling* maupun investasi sebagai modus operandinya.<sup>16</sup>

Faktor lainnya adalah ketika skema penipuan ini semakin populer karena eksploitasi ketamakan dan harapan orang yang kurang informasi atau dalam keadaan tekanan ekonomi. Mereka yang mudah diarahkan untuk percaya dengan usaha yang kecil akan mendapatkan hasil yang besar. Prospek ditawarkan dengan pesan yang menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan tidak melakukan apa-apa kecuali hanya merekrut beberapa orang untuk masuk ke dalam skema penipuan ini. Beberapa tokoh terkenal juga kadang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat bahwa skema bisnis tersebut punya reputasi yang baik. Seminar-seminar motivasi merupakan wadah utama dalam menarik anggota baru yang dimana para peserta seminar dibuat percaya dengan propaganda terhadap keuntungan besar yang akan mereka peroleh dari skema bisnis yang ditawarkan. Di dalam seminar juga ditampilkan beberapa testimonial dari beberapa orang yang telah bergabung terlebih dahulu dan mendapatkan keuntungan besar disertai dengan ditampilkannya kendaraan atau rumah mewah yang membuat peserta seminar tersebut semakin tergiur dengan skema penipuan ini.

Fokus utama dalam skema penipuan ini berupa rencana marketing yang mengandalkan pendaftaran anggota baru tanpa memperlihatkan unsur produk, marketing, dan transparansi pembukuan dalam suatu perusahaan berbasis skema piramida. Tidak hanya itu, dalam skema ini tidak ada kemakmuran yang merata karena keuntungan yang diperoleh hanya kepada anggota-anggota lama yang telah bergabung terlebih dahulu sehingga anggota baru yang tidak merekrut anggota lainnya akan mengalami kerugian.

Dari uraian diatas dapat dijadikan faktor yang melatarbelakangi masifnya tindak pidana penipuan berbasis skema piramida yang menggunakan bisnis *Direct Selling* maupun investasi sebagai modus operandinya yaitu sebagai berikut:

1. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mengelabui atau mengajak orang agar turut serta berbuat kejahatan dengan cara memanipulasi anggota untuk merekrut anggota lainnya untuk bergabung ke dalam skema bisnis penipuan tersebut;

---

2014 tentang Perdagangan, APLI Network News, Vol. 03, Hlm 15.

<sup>16</sup> Dian Rachmaningsih, Op. Cit. hlm 70

2. Lemahnya regulasi dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan bisnis seperti pada bisnis *Direct Selling* dan investasi sehingga memungkinkan skema piramida dapat terus berkembang di Indonesia;
3. Pola pikir masyarakat yang praktis menyebabkan mudahnya tergiur dalam bisnis yang sistemnya hanya merekrut orang lain saja tanpa perlu susah payah bekerja lagi;
4. Tidak cermat dalam melihat pola bisnis yang akan bergabung, hanya melihat sistem pemasaran yang ditawarkan saja tidak melihat legalitas dari perusahaan, bagaimana skema bisnis tersebut berjalan, serta *Track Record* dari pemilik suatu perusahaan tersebut;
5. Eksploitasi ketamakan dan harapan oleh anggota masyarakat yang kurang mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang akan dimasukinya.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor eksternal yang berasal dari luar individu daripada pelaku, karena kemiskinan merupakan salah satu penyebab kuat bagaimana kejahatan itu timbul. Sebagai akibat persaingan dalam mencari pekerjaan sehingga terciptalah banyak pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan dapat menjadi faktor utama suatu individu merencanakan suatu metode kesuksesan instan dengan cara ilegal dan bisa juga sebaliknya, menjadi korban kejahatan karena tuntutan hidup kian meningkat, hingga menasar kepada kalangan bawah hingga menengah keatas.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Bisnis Yang Menerapkan Skema Piramida**

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia diatur dalam pasal 14c ayat (1) KUHP yang rumusannya:<sup>17</sup>

“Dalam perintah yang tersebut pada pasal 14a (pidana bersyarat), kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul/karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.”

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berbasis skema piramida yang diberikan oleh aparat kepolisian sebagai suatu lembaga penegak hukum nasional, Pemerintah

sebagai pembuat regulasi, dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) sebagai suatu organisasi yang menjadi wadah bagi perusahaan yang menggunakan sistem penjualan langsung di Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di sektor keuangan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian**

Perlindungan hukum kepada korban dapat beragam jenisnya, tergantung kejahatan yang dialaminya. Pelayanan hukum dan pelayanan keamanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat sudah termasuk kedalam suatu langkah perlindungan hukum. Sedangkan untuk perlindungan hukum yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, untuk kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM kepada korban hanya diberikan kepastian hukum mengenai informasi perkembangan kasus yang dilaporkan oleh korban. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kurang maksimal dikarenakan korban sendiri enggan melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada aparat kepolisian dengan alasan nilai kerugian yang diditita dan waktu yang terbuang bagi korban dalam proses penyelesaian perkara ini terkadang tidak seimbang. Korban dari tindak pidana penipuan secara umum juga jarang meminta perlindungan hukum secara khusus, karena perlindungan hukum secara khusus diprioritaskan kepada korban yang mendapatkan ancaman berupa terror akan dibunuh.

Bentuk perlindungan terhadap korban dari tindak pidana penipuan berbasis skema piramida tergantung pada korban itu sendiri, korban biasanya menyelesaikannya melalui jalur penal maupun non penal. Ketika korban memutuskan menyelesaikannya melalui jalur penal, maka korban akan dimintai keterangan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan penyidik akan mencari bukti-bukti sesuai keterangan korban dan kepada korban akan diberikan informasi tentang perkembangan kasus yang dilaporkannya dan informasi mengenai putusan pengadilan.

Apabila melihat perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian sebagai langkah awal saja dalam usaha preventif agar tidak terjadinya tindak pidana penipuan berbasis skema piramida yaitu berupa himbauan-himbauan atau peringatan kepada korban maupun masyarakat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan bisnis karena sangat marak terjadi kasus penipuan

<sup>17</sup> Pasal 14c ayat (1) KUHP

berbasis skema piramida yang menghimpun dana dari masyarakat, sehingga melalui himbuan ini dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan berbasis skema piramida.

Berdasarkan bentuk perlindungan diatas yang menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh korban oleh pihak kepolisian, yaitu dengan adanya pemberian informasi tentang perkembangan kasus bagi korban yang melaporkan terjadinya suatu kejahatan penipuan terutama berbasis skema piramida yang dirasa sudah cukup, ada juga bentuk perlindungan lain yang diberikan terhadap korban, antara lain:<sup>18</sup>

1. Pemberian restitusi dan kompensasi;
2. Konseling;
3. Pelayanan/bantuan medis;
4. Bantuan hukum
5. Pemberian informasi

Berdasarkan kelima bentuk perlindungan yang lazim diberikan terhadap korban kejahatan, maka terlihat bahwa pada umumnya aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian telah memberikan upaya perlindungan hukum pada korban kejahatan penipuan khususnya berbasis skema piramida dalam bentuk pemberian informasi tentang perkembangan kasus kepada para korban terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan kejahatan penipuan berbasis skema piramida. Sedangkan dalam upaya pemberian restitusi, seperti pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban nantinya tetap bergantung pada putusan pengadilan apakah hakim menjatuhkan hukuman berupa pemberian ganti rugi kepada korban atau hanya memberikan hukuman berupa pemidanaan.

## 2. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Pemerintah

Berkaitan dengan bisnis MLM terhadap konsumen ataupun anggota yang bergabung dengan bisnis MLM telah diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan bisnis MLM, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung  
Berdasarkan peraturan menteri ini, perusahaan dengan system penjualan langsung termasuk perusahaan MLM wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2.

Selain itu, dalam peraturan menteri ini setiap perusahaan MLM wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang legal. Adapun mengenai SIUPL ini diatur dalam pasal 9, sedangkan tata cara dan persyaratan penerbitan SIUPL diatur dalam pasal 12-Pasal 16.

Melalui peraturan menteri ini, masyarakat dapat mengetahui yang mana perusahaan MLM legal dan yang mana perusahaan yang menggunakan MLM sebagai modus operandi untuk menutupi skema piramida dengan melihat terlebih dahulu SIUPL dari perusahaan yang akan dimasuki, apakah bentuk Perseroan Terbatas atau tidak, ada atau tidaknya kantor yang tetap dengan alamat yang jelas serta ada atau tidaknya izin dari instansi yang terkait dengan jenis usaha dari perusahaan MLM tersebut, misalnya apabila bergerak di bidang investasi apakah sudah terdaftar pada bappebti dalam hal investasi maupun ojk sebagai pengawas yang mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-undang nomor 7 tahun 2014 disahkan pada tanggal 11 Maret 2014 namun peraturan pelaksanaan atas undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk pemerintah yang ingin melindungi masyarakat dari praktik bisnis ilegal seperti *money game* (penggandaan uang) dengan sistem skema piramida. Di dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang sistem penjualan langsung sebagai sistem perusahaan MLM.

Larangan dengan menerapkan sistem skema piramida ini dalam mendistribusikan barang jeas menunjukkan bahwa jika ada perusahaan MLM yang sistem penjualannya menggunakan skema piramida tersebut, maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan MLM ilegal atau perusahaan yang menggunakan MLM sebagai kedok dalam menyembunyikan praktik skema piramida karena prinsipnya hanya mencari keuntungan dari orang-orang yang mendaftar belakangan, bukan dari hasil penjualan produk.

Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan yang telah ditentukan yang menimbulkan korban akibat perbuatannya dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran

<sup>18</sup> Nita Yudasari Yusuf, *Op. Cit* hlm.76

dalam kegiatan usaha bisnis MLM terdapat dalam pasal 104, pasal 105, pasal 106.

Pasal 104 menjelaskan bahwa:

“Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sementara itu pasal 105 menjelaskan bahwa:

“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sedangkan pasal 106 menjelaskan bahwa :

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan ketiga pasal tersebut terlihat jelas bahwa perusahaan MLM dilarang memperdagangkan produknya dengan tidak menggunakan label berbahasa Indonesia yang berisi petunjuk pemakaian produk. Selain itu suatu perusahaan MLM yang tidak memiliki SIUPL dan menggunakan sistem skema piramida dalam usahanya bukanlah perusahaan MLM yang legal melainkan perusahaan yang menggunakan MLM sebagai modus operandi dalam menjalankan skema piramida dalam usahanya (bisnis MLM ilegal).

Melalui undang-undang ini, maka tindak pidana penipuan berbasis skema piramida yang terjadi di Indonesia, yang kebanyakan sistem usahanya menggunakan skema piramida ataupun penggandaan dana masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir dengan adanya ketentuan khusus yang lebih memberikan ancaman pidana yang memberatkan pelaku kejahatan penipuan berbasis skema piramida.

### **3. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)**

APLI merupakan asosiasi nasional dari perusahaan penjualan langsung yang mewakili kepentingan industri penjualan langsung di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia yang

diakui oleh *World Federation of Direct Selling Association* (WFDSA). APLI menerbitkan kode etik untuk mengatur hubungan antar perusahaan-perusahaan penjualan langsung dan para penjual langsung di satu pihak dan konsumen di pihak lain, antara perusahaan-perusahaan penjualan langsung dengan anggota (mitra usaha) dan calon anggota. Kode etik ini bertujuan memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan, memajukan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia usaha bebas, dan peningkatan citra umum dari kegiatan penjualan langsung.<sup>19</sup> Adapun dalam usaha memberikan kepuasan dan perlindungan kepada konsumen, APLI menetapkan perilaku-perilaku terhadap konsumen.

Kode etik ini mengatur bagaimana seharusnya perusahaan tidak boleh mencemarkan perusahaan atau produk manapun baik langsung maupun tidak langsung, memberikan jaminan atas mutu dan pelayanan penjual kepada konsumen serta literature promosi atau label produk tidak boleh memuat keterangan, pernyataan atau gambar yang mengecoh.

Di samping menetapkan perilaku-perilaku perusahaan terhadap konsumen, APLI juga bertanggungjawab menyediakan seorang petugas yang bertanggungjawab menangani pengaduan. APLI berusaha bersungguh-sungguh guna memastikan bahwa pengaduan selalu terselesaikan. APLI juga menunjuk seorang petugas atau lembaga independen sebagai Administrator Kode Etik (AKE), AKE wajib memantau ditaatinya kode etik lewat tindakan yang sesuai. APLI juga membuka akses kepada masyarakat luas untuk bertanya mengenai perusahaan MLM sebelum memutuskan untuk bergabung atau untuk membeli produk perusahaan tersebut melalui situs web milik APLI. APLI juga mengatur cara kerja sistem MLM yang melarang menggunakan sistem piramida sebagai sistem bisnisnya karena selain ilegal ini sebagai bentuk samar dari *money game*.

Sebagaimana dijelaskan oleh APLI, aturan main dari sistem piramida ini berbeda dengan bisnis penjualan langsung. Perbedaan ini penting untuk diketahui oleh tiap orang yang ingin bergabung dengan suatu bisnis MLM. Adapun perbedaan sistem penjualan langsung dengan sistem piramida adalah:<sup>20</sup>

a. Pada penjualan langsung meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan para anggotanya dari level atas sampai level bawah, sedangkan sistem piramida hanya menguntungkan bagi orang-orang pertama

<sup>19</sup> Kode Etik APLI

<sup>20</sup> APLI, Perbedaan Direct Selling dan Piramida, <https://www.apli.or.id/pages/perbedaan-direct-selling-dan->

piramida (diakses tanggal 29 Maret 2024, pukul 03.00 WITA)

atau lebih dulu bergabung sebagai anggota atas dan mendapat kerugian bagi yang mendaftar belakangan.

- b. Pada penjualan langsung keuntungan/keberhasilan Mitra Usaha ditentukan dari hasil kerja dalam bentuk penjualan/pembelian produk/jasa yang bernilai dan berguna untuk konsumen, sedangkan sistem piramida keuntungan/keberhasilan anggota ditentukan dari berapa banyak orang lain yang direkrut yang menyeter sejumlah uang sampai terbentung satu format piramida.
- c. Pada penjualan langsung setiap orang hanya berhak menjadi Mitra Usaha sebanyak satu kali saja, sedangkan sistem piramida setiap orang boleh menjadi anggota berkali-kali dalam satu waktu tertentu, jadi satu orang boleh membeli beberapa kavling.
- d. Pada penjualan langsung biaya pendaftaran anggota tidak terlalu mahal, masuk akal, dan imbalannya adalah *starter kit* yang senilai dengan biaya pendaftaran, sedangkan sistem piramida biaya pendaftaran anggota sangat tinggi, biasanya disertai dengan produk-produk yang sangat mahal (tidak sesuai dengan produk sejenis yang ada di pasaran).
- e. Pada penjualan langsung keuntungan yang didapat mitra usaha dihitung berdasarkan hasil penjualan dari setiap anggota jaringannya, sedangkan sistem piramida keuntungan yang didapat anggota dihitung berdasarkan sistem rekruting sampai terbentuk format tertentu.
- f. Pada penjualan langsung jumlah orang yang direkrut anggota tidak dibatasi, tetapi dianjurkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anggota masing-masing, sedangkan sistem piramida jumlah anggota yang direkrut dibatasi. Jika ingin merekrut lebih banyak lagi, yang bersangkutan harus menjadi anggota (membeli kavling) lagi.

Program pemasaran (*marketing plan*) skema piramida sangat rumit dan susah dipelajari. Titik berat ada pada rekruting bukan pada penjualan. Larangan tentang sistem piramida yang ditetapkan oleh APLI menurut peneliti sudah tepat karena banyak perusahaan MLM yang cara kerjanya melalui sistem piramida, dan lebih parah lagi banyak perusahaan yang menggunakan MLM sebagai kedok untuk menutupi praktik skema piramida dalam menjalankan usahanya hanya menghimpun dana dari masyarakat untuk mendapat keuntungan tanpa adanya penjualan produk.

#### 4. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya mempunyai wewenang dan bertanggungjawab untuk mengatasi praktik skema piramida yang bersembunyi di balik perusahaan *Multi Level marketing*, namun kewenangan OJK sendiri hanya sebatas sebagai lembaga pengawas industri yang mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan atau melarang praktik skema piramida yang saat ini marak di tanah air.<sup>21</sup> Namun, kegiatan praktik skema piramida digolongkan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan bahwa kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengumpulan dana masyarakat hanya bisa dilaksanakan apabila diizinkan oleh OJK.<sup>22</sup> Sehingga apabila suatu kegiatan usaha tidak mempunyai izin dari OJK sebagai perusahaan jasa keuangan maka dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak mempunyai legalitas di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran penting agar masyarakat tidak tertipu oleh praktik perhimpunan dana ilegal ataupun investasi ilegal. Satgas waspada Investasi dibentuk sebagai upaya menghentikan investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) Nomor: Kep-208/BL/2007 tertanggal 20 juni 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Keanggotaan Satgas waspada investasi dibentuk kembali melalui Keputusan Dwan Komisiner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 maret 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dengan beranggotakan 13 kementerian dan Lembaga antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung RI, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan terkini sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor

<sup>21</sup> Bagas Putra, *Op. Cit.* hlm.55

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

1/KDK.08/2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2023, mengenai Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, mengalami perubahan penyebutan dari Satgas Waspada Investasi (SWI) menjadi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Empat Kementerian/Lembaga turut bergabung sebagai anggota Satgas, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, dan Badan Intelegen Negara, Sehingga jumlah keanggotaan Satgas yang sebelumnya 12 (dua belas) menjadi 16 (enam belas) Kementerian/Lembaga. Penetapan KDK ini sejalan dengan penerapan pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Satgas PASTI mempunyai kewenangan dalam hal pencegahan dan penanganan dalam sektor keuangan yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pencegahan Terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, meliputi:
  - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi;
  - b. Melakukan pemantauan dan pendataan terhadap potensi atau resiko adanya kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;
  - c. Membahas hasil pemantauan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam rapat satuan tugas;
  - d. Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
  - e. Memberikan rekomendasi pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
  - f. Melakukan publikasi mengenai legalitas usaha suatu entitas ilegal kepada masyarakat;
  - g. Melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penanganan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, meliputi:
  - a. Melakukan inventarisasi kasus dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan
  - b. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan menganalisis dugaan kegiatan

usaha tanpa izin di sektor keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- c. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut penanganan entitas ilegal
- e. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;
- f. Melaporkan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada pihak berwenang;
- g. Melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sudah banyak upaya dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan berbasis skema piramida, baik dalam bentuk pemberian informasi tentang perkembangan kasus oleh pihak kepolisian, regulasi yang dibuat oleh pemerintah menyangkut tentang bisnis *Multi Level Marketing*, maupun adanya kode etik yang dikeluarkan oleh APLI untuk melindungi setiap perusahaan atau agen yang menggunakan sistem *Direct Selling*, serta OJK dalam hal mengawasi dan memberantas bisnis investasi ilegal yang terus berkembang setiap tahunnya di Indonesia.

Walaupun sudah banyak bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan, namun dalam hal implementasi dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan berbasis skema piramida belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjadi korban sering tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban penipuan berbasis skema piramida untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian serta menganggap nilai kerugian yang diderita belum tentu kembali serta waktu yang terbuang bagi korban karena lamanya proses penyelesaian perkara terkadang tidak seimbang dengan jumlah kerugian yang dialami. Padahal sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan berbasis skema piramida yang sanksi pidananya dapat memberatkan pelaku sehingga tindak pidana penipuan berbasis skema piramida dapat diminimalisir. Akibatnya secara yuridis, selain korban mengalami kerugian materiil karena

<sup>23</sup> OJK, Fungsi dan Tugas Satgas, <https://www.ojk.go.id/waspada->

[investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx) (diakses tanggal 30 April 2024, pukul 03:20 WITA)

tidak kembalinya uang mereka, pelaku juga tidak ditemukan sehingga proses peradilan pidana untuk menghukum pelaku tidak terjadi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis skema piramida, yaitu faktor internal dari diri pelaku seperti ketamakan terhadap keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat, dan faktor eksternal yang timbul dari diri korban seperti mudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir praktis, dan kurang mendapatkan informasi, serta faktor lainnya karena tekanan ekonomi. Pertanggungjawaban pidana dikenakan pada perusahaan dan mitra usahanya, pertanggungjawaban terhadap perusahaan diterapkan pertanggungjawaban vicarious (pertanggungjawaban yang diwakilkan), sedangkan untuk mitra usaha dikenakan pertanggungjawaban individual pada perekrut maupun yang direkrut.
2. Adapun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan pada bisnis yang menerapkan skema piramida yang telah diberikan oleh beberapa pihak, yaitu pihak kepolisian dalam memberikan tindakan pencegahan berupa himbuan dan penanganan seperti pemberian perkembangan informasi seputar kasus yang korban alami, pihak pemerintah dalam bentuk regulasi tentang bisnis MLM dengan system penjualan langsung melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/2008 tentang penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pihak APLI dalam bentuk kode etik yang diberikan kepada perusahaan MLM yang legal serta memberikan informasi seputar perusahaan MLM yang termasuk dalam anggota APLI dan pihak OJK dalam membentuk satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan illegal (Satgas Pasti) tindakan pencegahan dan penanganan terkait kegiatan usaha tanpa izin di bidang keuangan.

### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat harus selalu waspada sebelum bergabung dalam suatu bisnis khususnya bisnis MLM dengan melihat legalitas dan perizinan dari bisnis yang akan dimasuki, apakah sudah terdaftar sebagai

anggota asosiasi penjualan indonesia, apakah terdapat kantor untuk menjalankan bisnisnya, apakah terdapat transparansi terhadap pembukuan dalam perusahaan, serta ada atau tidaknya struktur pengurusan yang jelas dalam perusahaan tersebut. Prinsip *good corporate governance* juga seharusnya dilaksanakan pada setiap perusahaan tidak terkecuali menggunakan skema yang khusus guna mendeteksi terjadinya pelanggaran hukum pada perusahaan tersebut.

2. Bagi pemerintah hendaknya membuat regulasi khusus mengenai skema piramida, karena dalam penerapannya untuk skema piramida itu sendiri hanya mengatur mengenai distribusi barang saja, sedangkan dalam praktiknya skema piramida juga ditemui dalam bisnis yang bergerak dalam bidang jasa sehingga celah tersebut dapat berdampak pada perkembangan praktik skema piramida di Indonesia. Bagi OJK diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan illegal yang terus berkembang tiap tahunnya agar masyarakat dapat terhindar dari perusahaan illegal yang tidak mempunyai izin dalam usahanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung Remadja Karya, 1987.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*, Bandung Citra Aditya Bakti 2003.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta Akademika Pressindo, 1993
- Harefa Andreas, *Multi Level Marketing Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga*, Jakarta PTGamedia Pustaka Utama 1999.
- J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Kusumah, Mulyana. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung Armico, 1984.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta PT. Rineka Cipta, 2002.
- Roler, David. *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, Jakarta PT Gamedia Pustaka Utama, 1995.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, 1995.

- Sugandhi, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya Usaha Nasional, 1980.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta Graha Ilmu, 2010.

### **Peraturan perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

### **Skripsi**

- Dian Rachmaningsih, 2016 Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida, Skripsi. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Heksa Sipahutar, 2022, Analisa Yuridis Terhadap Praktek Skema Ponzi/Money Game Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing. *Skripsi*. Medan, Universitas HKBP Nommensen.
- Nita Yudasari Yusuf, 2015: Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Bisnis Multi Level Marketing (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2014). *Skripsi*. Makassar, Universitas Hasanuddin.

### **Thesis**

- Bagas Putra, 2018, Analisa Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Money Game Bermodus Bisnis Multi Level Marketing. *Thesis*. Malang, Universitas Brawijaya.
- Kurniawan Dedy 2014, Studi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Money Game Berkedok Bisnis Multi Level Marketing. *Thesis*. Kalimantan, Universitas Islam Kalimantan.
- Michael Barama 2011, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Thesis*. Manado, Universitas Sam Ratulangi.

### **Jurnal**

- Agus Irsyadi, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing yang

Menerapkan Skema Piramida' (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.

- Bianca Janet, Tarsisius Murwadji dan Agus Suwandono, Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang, 2020, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 14.
- Djoko Hartanto Komara, *Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, APLI Network News, Vol. 03.
- Kany V. Soemantoro, *MLM Watch & SIUPL Compliance*", APLI Network News, Vol.02.

### **Internet**

- <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all> (diakses pada tanggal 20 Februari 2023, pukul 16:35 WITA)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Skema\\_piramida](https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_piramida) (diakses tanggal 6 juni 2023 pukul 08:40 WITA)
- <https://www.apli.or.id/pages/perbedaan-direct-selling-dan-piramida> (diakses tanggal 29 Maret 2024, pukul 03:00 WITA)
- <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx> (diakses tanggal 30 April 2024, pukul 03:20 WITA)

### **Sumber Lain**

- Kode etik APLI  
TIM REDAKSI KAMUS BAHASA INDONESIA, KAMUS BAHASA INDONESIA (Jakarta: penerbit Gramedia pustaka utama, 2008).